



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
1.	Penghimpunan Dana	
	a. Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
	b. Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	c. Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan Bank.
	d. Sertifikat Deposito (<i>Negotiable Certificate of Deposit/NCD</i>)	Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Suku bunga sertifikat deposito dibayarkan dimuka oleh Bank pada saat penerbitan Sertifikat Deposito dengan cara memotong nominal yang seharusnya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang menerbitkan (diskonto).
	e. Pinjaman diterima	Pinjaman yang diterima dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri. Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas terkait.

f. Penerbitan ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	f. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas	Surat utang yang diterbitkan oleh Bank, misalnya <i>Commercial Paper</i> (CP), <i>Medium Term Notes</i> (MTN), dan obligasi korporasi. Surat utang yang memiliki fitur ekuitas antara lain berupa obligasi konversi (<i>convertible bond</i>), yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut.
	g. Sekuritisasi aset	Penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.
2.	Penyaluran Dana	
	a. Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dalam pengertian ini adalah kredit yang diberikan kepada Bank lain.
	b. Kredit sindikasi	Pemberian kredit oleh sekelompok Bank kepada 1 (satu) debitur, yang

jumlah ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		jumlah kreditnya terlalu besar jika diberikan oleh 1 (satu) Bank saja. Dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i> , <i>underwriter</i> , agen atau partisipan.
	c. Anjak piutang	Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang (<i>factoring</i>).
	d. Pembelian surat berharga	Tagihan atau penempatan dana Bank dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi atau bentuk lain yang diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal tetapi tidak termasuk saham, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, korporasi atau Bank.
	e. Penempatan pada Bank Indonesia	Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (<i>Fine Tune Operation</i>), fasilitas penempatan bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dan jenis tagihan atau penempatan Bank pada Bank Indonesia selain jenis yang disebutkan.
	f. Penempatan pada Bank lain	Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

g. Penerbitan ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	g. Penerbitan Bank Garansi	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3.	Pembiayaan Perdagangan (<i>Trade Finance</i>)	
	a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	<p>Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (<i>applicant</i>) yang mengikat Bank pembuka (<i>issuing Bank</i>) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;2) memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau3) memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi. <p>SKBDN disebut juga sebagai <i>domestic L/C</i>.</p>
	b. Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Janji membayar dari Bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada Bank penerbit dokumen yang sesuai persyaratan L/C.

c. Pembiayaan ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	c. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka (<i>advance payment</i>), pembayaran kemudian (<i>open account</i>), inkaso (<i>collection</i>) atau konsinyasi (<i>consignment</i>).
4.	Kegiatan <i>Treasury</i>	
	a. Jual beli Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>)	Kegiatan penjualan atau pembelian Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>). Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>) adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (<i>legal tender</i>).
	b. Transaksi tunai valuta asing (<i>tod, tom, dan spot</i>)	<i>Tod</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi pada hari yang sama. <i>Tom</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi. <i>Spot</i> adalah perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.

c. Transaksi ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	c. Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i>	<p>Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> merupakan instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (<i>underlying assets</i>) dan umumnya dilakukan dalam rangka spekulasi, jual beli (<i>trading</i>) atau lindung nilai.</p> <p>Derivatif yang termasuk <i>plain vanilla</i> adalah <i>forward contract</i>, <i>future contract</i>, <i>option</i>, <i>swap</i> yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, <i>strike-price</i>, dan/atau pembayaran (<i>pay-off</i>) yang sederhana atau standar.</p>
	d. Transaksi derivatif kompleks	<p>Transaksi derivatif kompleks umumnya memiliki lebih dari 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan memiliki fitur jatuh tempo, <i>strike price</i> dan/atau pembayaran (<i>pay-off</i>) yang lebih kompleks.</p> <p><i>Structured Product</i> adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan 1 (satu) atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan2) pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler

jika ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		<p>jika dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (<i>asymmetric pay-off</i>), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>optionality</i>, seperti <i>caps</i>, <i>floors</i>, <i>collars</i>, <i>step up</i> atau <i>step down</i> dan/atau <i>call features</i> atau <i>put features</i>;b) <i>leverage</i>;c) <i>barriers</i>, seperti <i>knock in</i> atau <i>knock out</i>; dan/ataud) <i>binary</i> atau <i>digital ranges</i>. <p><i>Credit derivatives</i> merupakan instrumen keuangan yang didasarkan pada kontrak <i>forward</i>, <i>swaps</i>, <i>options</i> atau gabungan ketiganya yang dapat dilakukan melalui bursa atau secara <i>Over the Counter</i> (OTC). Dalam suatu transaksi derivatif kredit, terdapat kontrak antara pembeli dan penjual dimana penjual (<i>protection seller</i>) menjual perlindungan kepada pembeli (<i>protection buyer</i>) atas aset keuangan referensi (<i>underlying reference asset</i>) dalam bentuk surat berharga, kredit yang diberikan atau tagihan lainnya, terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan dapat terjadi (<i>credit events</i>) pada entitas referensi, antara lain kebangkrutan, kegagalan membayar</p>

atau ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		atau restrukturisasi kewajiban entitas referensi.
5.	Kegiatan Keagenan dan Kerjasama	
	a. Agen penjual reksa dana	Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksa dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin sebagai wakil agen penjual reksa dana untuk menjual efek reksa dana. Bank yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai agen penjual reksa dana.
	b. Agen penjualan Surat Berharga Negara (SBN)	Aktivitas Bank sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Utang Negara (SUN).
	c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.
	d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan

mengenai ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (<i>telemarketing</i>), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.
	e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual <i>bundled product</i> kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (<i>telemarketing</i>), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas <i>bundled product</i> , termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.
	f. <i>Payment point</i>	Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk

penerimaan ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		penerimaan pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet.
6.	Kegiatan Sistem Pembayaran dan <i>Electronic Banking</i>	
	a. Penyelenggara kliring	Penyelenggara kliring adalah Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia yaitu unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di suatu wilayah kliring.
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (<i>settlement</i>)	Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring lokal atas kegiatan pendebetan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan kliring lokal.
	c. Penyelenggara transfer dana	Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
	d. Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK berupa kartu kredit, kartu <i>Automated Teller Machine</i> (ATM), dan/atau kartu debit.

e. Penyelenggara ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	e. Penyelenggara uang elektronik (<i>electronic money</i>)	Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i> ; 3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan 4) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
	f. <i>Phone banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada Bank.
	g. <i>Short Message Services</i> (SMS) <i>banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
	h. <i>Mobile banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	i. <i>Internet banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
7.	Jasa atau Layanan Lain	
	a. <i>Safe deposit box</i>	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
	b. penerbitan <i>traveller's cheque</i>	Penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
	c. pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>)	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai atau karyawan secara massal.
	d. pengelolaan kas (<i>cash management</i>)	<p>Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah.</p> <p>Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (<i>paying agent</i>) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (<i>investment agent</i>) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Contoh jasa atau layanan <i>cash management</i> yang diperkenankan adalah pendebitan atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi</p>

(pooling) ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
		(<i>pooling</i>) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>).
	e. Layanan Nasabah Prima (LNP)	Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.
	f. Kustodian	Jasa atau layanan penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing jika diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitas sebagai kustodian kepada klien.
	g. Wali amanat	<p>Jasa atau layanan yang diberikan kepada para pemegang efek bersifat utang (investor) untuk menjadi wakil investor dalam penerbitan suatu efek bersifat utang tersebut.</p> <p>Sebagai wakil investor, Bank selaku wali amanat turut serta dalam proses penerbitan obligasi dan memantau kewajiban emiten terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga obligasi tersebut lunas.</p>

h. Penitipan ...

NO	KEGIATAN USAHA/PRODUK/AKTIVITAS	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	h. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>)	<p>Jasa atau layanan penitipan dengan pengelolaan dimana dalam kegiatan ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu <i>Settlor</i> sebagai pihak penitip yang memiliki harta atau dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada <i>Trustee</i>.</p> <p><i>Trustee</i>, dalam hal ini Bank, sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh <i>Settlor</i> atau Penitip untuk mengelola harta atau dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu <i>Beneficiary</i>.</p> <p><i>Beneficiary</i> adalah pihak penerima manfaat dari harta atau dana tersebut.</p> <p>Kegiatan <i>Trust</i> mencakup antara lain sebagai agen pembayar (<i>paying agent</i>), agen investasi (<i>investment agent</i>) dana, dan/atau agen peminjaman (<i>borrowing agent</i>).</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

CAKUPAN PRODUK DAN AKTIVITAS BERDASARKAN BUKU

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
1.	Kegiatan Valuta Asing ^{a)}	Persetujuan (sebagai PVA)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
2.	Penyertaan Modal	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
3.	Penghimpunan Dana				
	a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan dan Deposito)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Penerbitan Sertifikat Deposito	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pinjaman yang diterima ^{b)}	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Sekuritisasi aset	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan

f. Produk ...

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	f. Produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
4.	Penyaluran Dana				
	a. Kredit	Tanpa persetujuan ^{c)}	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Anjak piutang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pembelian surat berharga (Surat Berharga Negara (SBN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga korporasi dan Bank lain)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penempatan pada Bank Indonesia	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	e. Penempatan pada Bank lain	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

f. Penerbitan ...

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	f. Penerbitan Bank Garansi	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	g. Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
5.	Pembiayaan Perdagangan (<i>Trade Finance</i>)				
	a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

d. Jasa ...

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	d. Jasa atau layanan <i>trade finance</i> lainnya	Dilarang (kecuali yang terkait dengan SKBDN)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
6.	Kegiatan <i>Treasury</i>				
	a. Jual beli Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>)	Persetujuan (sebagai PVA)	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. Transaksi tunai valuta asing (<i>Tod, Tom, dan Spot</i>)	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> ^{d)}	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Transaksi derivatif kompleks ^{e)}	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
7.	Kegiatan Keagenan dan Kerjasama				
	a. Agen penjual reksa dana	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Agen penjualan SBN	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

c. *Bancassurance* ...

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	c. <i>Bancassurance</i> model bisnis referensi	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	d. <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. <i>Bancassurance</i> model bisnis integrasi	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	f. <i>Payment point</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
8.	Kegiatan Sistem Pembayaran dan <i>Electronic Banking</i>				
	a. Penyelenggara kliring	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (<i>settlement</i>)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	c. Penyelenggara transfer dana	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan

d. Penyelenggara ...

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
	d. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, selain kartu kredit	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Penyelenggara uang elektronik (<i>electronic money</i>)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. <i>Phone banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. <i>Short Message Services (SMS) banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	i. <i>Mobile banking</i>	Persetujuan ^{f)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	j. <i>Internet banking</i>	Dilarang ^{g)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	k. Produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan <i>electronic banking</i> lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

No.	Kegiatan/Produk/Aktivitas	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 4
9.	Jasa Atau Layanan Lain				
	a. <i>Safe deposit box</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	b. <i>Traveller's cheque</i>	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	c. <i>Payroll</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. <i>Cash management</i>	Dilarang ^{h)}	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Layanan Nasabah Prima	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Kustodian	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	g. Wali amanat	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	h. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>)	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	i. Jasa atau layanan lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

Keterangan:

- a) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.

- b) Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin dari otoritas terkait.
- c) Khusus untuk kredit sindikasi, Bank hanya dapat bertindak sebagai partisipan.
- d) Bank sebagai penerbit.
- e) Bank sebagai penerbit/*protection seller*.
- f) Untuk BUKU 1, *mobile banking* tidak menggunakan jaringan internet.
- g) Kecuali apabila dilakukan melalui kerjasama dengan Bank lain atau digunakan untuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai Laku Pandai.
- h) Kecuali *cash management* berupa jasa atau layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (*payroll*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI

A. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BANK :
TAHUN :

No.	Jenis Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{a)}	Rencana Waktu Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas Baru dengan Strategi Bank ^{b)}	Deskripsi Umum Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{b)}	Risiko yang Mungkin Timbul dari Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru ^{b)}	Rencana Mitigasi Risiko
			Bagi Bank	Bagi Nasabah				

Keterangan:

- ^{a)} misalnya kartu kredit, *electronic money*, derivatif, kustodian, *bancassurance* atau reksa dana.
- ^{b)} penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

B. INFORMASI...

B. INFORMASI DAN PENJELASAN RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU*)

BANK :
TAHUN :

- a. Informasi Umum
 - 1) Nama Produk dan/atau Aktivitas Baru:
 - 2) Jenis Produk dan/atau Aktivitas Baru^{a)}:
 - 3) Waktu peluncuran Produk dan/atau Aktivitas Baru:
 - 4) Target Pasar:
 - 5) Rencana/target Nilai Transaksi pada 1 (satu) tahun pertama:
 - 6) Informasi mengenai skim atau fitur produk atau penjelasan mengenai aktivitas:
- b. Manfaat dan biaya bagi Bank:
- c. Manfaat dan risiko bagi Nasabah:
- d. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) organisasi dan kewenangan untuk menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru:
- e. Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT):
- f. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru:
- g. Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk dan/atau aktivitas baru:
- h. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan:
- i. Kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas produk dan/atau aktivitas baru:
- j. Dokumen pendukung (terlampir)^{b)}
 - 1....
 - 2....
 - 3....
 - Dst.

Keterangan:

- a) jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik produk atau aktivitas.
- b) dokumen pendukung antara lain dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah, perjanjian, persetujuan dari otoritas terkait atau fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana